



BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 67 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2017
TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan guna kelancaran serta ketertiban administrasi, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
9. Peraturan Bupati Sragen Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 19).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Pemerintah Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
11. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Pengelolaan aset desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa.
13. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa.
14. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
15. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam menggunakan aset desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

16. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
17. Sewa adalah pemanfaatan aset desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
18. Sewa Tanah Kas Desa Eks Bengkulu adalah pemanfaatan aset desa oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan surat keputusan pengangkatan dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
19. Pinjam Pakai adalah pemanfaatan aset desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
20. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan desa.
21. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
22. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pemerintahan desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
23. Pengamanan adalah proses, cara perbuatan mengamankan aset desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
24. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar semua aset desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
25. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa dengan Keputusan Kepala Desa untuk membebaskan pengelolaan barang, pengguna barang, dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
26. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset desa.
27. Tukar Menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset desa yang dilakukan antara Pemerintah Desa dengan pihak lain dengan pengantiannya dalam bentuk barang.

28. Penjualan adalah pemindahtanganan aset desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
29. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan aset desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal desa dalam Badan Usaha Milik Desa.
30. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
31. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset desa.
32. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset desa.
33. Tanah Kas Desa adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.
34. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset desa.
35. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset desa dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.
36. Lelang adalah proses penentuan untuk menetapkan penyewa Tanah Kas Desa dengan harga tertinggi.
37. Hari adalah hari kerja.

2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ketentuan ayat (4) Pasal 4 dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. tanah bondo desa;
 - b. tanah kas desa eks bengkok; dan
 - c. tanah kas desa lainnya.
- (2) Tanah bondo desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Tanah Kas Desa yang digunakan sebagai sumber pendapatan desa untuk mendanai pemerintahan desa.
- (3) Tanah kas desa eks bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Tanah Kas Desa yang dikelola sebagai sumber pendapatan desa untuk tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Dihapus.

(5) Tanah kas desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Tanah Kas Desa yang digunakan untuk fasilitas umum dan/atau sarana sosial di desa meliputi kantor desa, balai desa, jalan desa, lapangan desa, sarana pendidikan, sarana kesehatan, kuburan, tempat ibadah, pos keamanan lingkungan, serta fasilitas umum atau sarana sosial lainnya.

3. Ketentuan huruf e Pasal 16 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Pemanfaatan aset desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilakukan atas dasar:

- a. tidak mengubah status kepemilikan aset desa;
- b. menguntungkan desa;
- c. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang; dan
- d. penetapan tarif sewa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

4. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 21A dan Pasal 21B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

- (1) Pemanfaatan aset desa berupa tanah kas desa eks bengkok dilakukan dengan cara sewa.
- (2) Hasil sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membayar tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa selama yang bersangkutan menjabat dan dimasukkan ke rekening kas desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 21B

Tata cara pelaksanaan Sewa Tanah Kas Desa Eks Bengkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. sewa Tanah Kas Desa Eks Bengkok dengan pola tanam dan jenis tanamannya lebih dari 1 (satu) tahun harus mendapatkan ijin Camat;
- b. sewa Tanah Kas Desa Eks Bengkok sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lama 3 (tiga) tahun dan tidak melewati masa jabatan;
- c. Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa mengajukan permohonan tarif Sewa Tanah Kas Desa Eks Bengkok kepada BPD;
- d. setelah mendapatkan persetujuan BPD, Kepala Desa menetapkan keputusan Kepala Desa tentang tarif Sewa Tanah Kas Desa Eks Bengkok;

- e. Kepala Desa dan Perangkat Desa mengajukan permohonan Sewa Tanah Kas Desa Eks Bengkok kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa;
- f. Kepala Desa dan Perangkat Desa melaksanakan rapat untuk membahas permohonan Sewa Tanah Kas Desa Eks Bengkok disaksikan oleh Camat;
- g. pelaksanaan Sewa Tanah Kas Desa Eks Bengkok sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan setiap tahun;
- h. hasil penetapan nilai Sewa Tanah Kas Desa Eks Bengkok dituangkan dalam berita acara;
- i. pembayaran Sewa Tanah Kas Desa Eks Bengkok dibayarkan dalam tahun anggaran berkenaan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa yang disahkan oleh Camat; dan
- j. penyewa membayar pajak bumi dan bangunan atas obyek bidang tanah kas desa eks bengkok.

5. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pemanfaatan aset desa berupa Tanah Kas Desa yang dilakukan dengan cara lelang, yaitu:
 - a. tanah bondo desa; dan
 - b. tanah kas desa eks bengkok yang tidak di sewa oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa atau yang tidak melunasi pembayaran sewa tahun sebelumnya.
- (2) Pelaksanaan lelang ditetapkan dengan Peraturan Desa antara lain memuat:
 - a. syarat peserta lelang;
 - b. larangan pemenang lelang;
 - c. mekanisme pelaksanaan lelang;
 - d. uang jaminan lelang dan besarnya dari peserta lelang;
 - e. harga dasar lelang tahunan atas Tanah Kas Desa ditetapkan oleh panitia lelang berdasarkan harga umum di pasaran dan/atau hasil lelang tahun lalu;
 - f. ketentuan pemenang lelang yang ditetapkan berdasarkan hasil penawaran tertinggi dari para peserta lelang atas bidang-bidang Tanah Kas Desa yang dilakukan pelelang;
 - g. hak dan kewajiban pemenang lelang;
 - h. jangka waktu dan tata cara pembayaran lelang; dan
 - i. sanksi.
- (3) Lelang Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun, kecuali karena pola tanam dan jenis tanamannya paling lama 3 (tiga) tahun dan dilaksanakan secara terbuka.
- (4) Sebelum dilaksanakan lelang, dibentuk panitia lelang Tanah Kas Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan keanggotaan sebagai

berikut:

- a. Penanggung jawab : Kepala Desa
 - b. Ketua : Sekretaris Desa
 - c. Sekretaris : Kepala Seksi Pemerintahan
 - d. Bendahara : Bendahara Desa
 - e. Anggota : 1. Para Kebayan Desa
2. Unsur Perangkat Desa
3. Unsur Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat
Desa
- (5) Tugas panitia lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
- a. membuat tata tertib lelang;
 - b. menetapkan jadwal lelang;
 - c. mengumumkan pelaksanaan lelang kepada masyarakat desa;
 - d. mengumumkan syarat peserta lelang;
 - e. menentukan harga dasar/limit atas Tanah Kas Desa yang akan dilelangkan;
 - f. mengumumkan hak dan kewajiban pemenang lelang;
 - g. mengumumkan larangan pemenang lelang;
 - h. melaksanakan lelang;
 - i. membuat berita acara pelaksanaan dan hasil lelang; dan
 - j. menyerahkan berita acara pelaksanaan kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa.
- (6) Setelah terbentuk panitia lelang Tanah Kas Desa, Kepala Desa mengajukan ijin pelaksanaan lelang kepada Camat dilampiri dengan peraturan desa tentang lelang Tanah Kas Desa dan harga dasar atas Tanah Kas Desa paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan lelang.
- (7) Camat memberikan ijin lelang paling lambat 7 (tujuh) hari, apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari Camat belum memberikan ijin maka permohonan ijin tersebut dinyatakan berlaku dengan sendirinya.
- (8) Ijin Camat pada ayat (7) meliputi:
- a. pelaksanaan lelang; dan
 - b. untuk tanah bondo desa yang sewanya lebih dari 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun karena pola tanam dan jenis tanamannya serta ketentuan pada 21B huruf b.
- (9) Panitia lelang Tanah Kas Desa mengumumkan waktu pelaksanaan lelang paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pelaksanaan lelang.
- (10) Panitia lelang Tanah Kas Desa melaksanakan lelang dan hasil pelaksanaan lelang di buat berita acara.
- (11) Kepala Desa membuat perjanjian berdasarkan berita

acara dari panitia lelang.

(12) Pemenang lelang melakukan pembayaran kepada bendahara desa kemudian disetorkan ke rekening kas desa sebagai pendapatan asli desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

(13) Biaya lelang Tanah Kas Desa dianggarkan dalam APB Desa.

6. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Syarat peserta lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, antara lain:

- a. warga masyarakat desa setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- b. hadir pada saat pelaksanaan lelang;
- c. membayar uang jaminan lelang; dan
- d. mentaati segala peraturan dan keputusan yang ditetapkan oleh panitia lelang serta mengikuti pelaksanaan lelang dengan tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum

7. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Hak dan kewajiban pemenang lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf g, antara lain:

- a. Pemenang lelang berhak mengelola dan menggarap atas bidang Tanah Kas Desa sesuai dengan surat perjanjian.
- b. pemenang lelang berkewajiban:
 - 1) membayar harga lelang atas bidang Tanah Kas Desa paling lama 14 (empat belas) hari;
 - 2) membayar pajak bumi dan bangunan atas obyek bidang Tanah Kas Desa; dan
 - 3) menandatangani Berita Acara Perjanjian Lelang dan Surat Pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila statusnya sebagai pemenang lelang dicabut karena tidak melunasi pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan atau mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang.

8. Ketentuan ayat (2) Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Bentuk pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h meliputi:
 - a. tukar menukar;
 - b. penjualan; dan
 - c. penyertaan modal Pemerintah Desa.
- (2) Pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berupa tanah dan/atau bangunan milik desa hanya dilakukan dengan tukar menukar.

9. Ketentuan ayat (2) Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Pemindahtanganan atas aset desa dengan penyertaan modal Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c, dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barang selain tanah dan bangunan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 7 September 2022
BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 7 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Bagian Hukum



PRIJO WY ATMANTO, S.Pd, S.H., M.Si
Pembina TK I
NIP. 19700822 199803 1007